



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 176 TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA BIDANG  
URUSAN PEMERINTAHAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, dan disahkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Urusan Pemerintahan : Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja , diwajibkan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah pada bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang pada prinsipnya mengamanatkan bahwa setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan, Peneliti dan Tenaga Ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
  9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 11);
  10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103);
  11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 139 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 139);
  12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 161 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 161);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019.

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah pada bidang Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

## **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Raperda dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. Raperda dengan materi muatan yang mengatur mengenai ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; dan/atau
  - b. Raperda dengan materi muatan yang mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada DPPA-SKPD Sat Pol PP Tahun Anggaran 2019, pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, pada Kegiatan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

## **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Penyusunan Raperda dilaksanakan dengan cara :
  - a. pembentukan Tim Penyusunan Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau

- b. penyelenggaraan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan/atau sejenisnya yang harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Pembentukan Tim Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
- a. Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pemerintahan;
  - d. Sat Pol PP;
  - e. Bagian Hukum; dan
  - f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti/Tenaga Ahli yang meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyusun/Perancang Perundang-Undangan pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang menduduki jabatan sebagai berikut:
    - 1. Kepala Sat Pol PP;
    - 2. Kepala Bagian Hukum;
    - 3. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Sat Pol PP;
    - 4. Pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu pada Sat Pol PP;
    - 5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum;
    - 6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum; dan
    - 7. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan.
  - c. Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang ditunjuk.

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran kegiatan Penyusunan Raperda dalam Peraturan Walikota ini adalah Raperda yang disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. JUDUL;
  - b. KATA PENGANTAR;
  - c. DAFTAR ISI;
  - d. BAB I PENDAHULUAN;
  - e. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS;
  - f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT;

- g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS;
  - h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH;
  - i. BAB VI PENUTUP;
  - j. DAFTAR PUSTAKA;
  - k. LAMPIRAN ;
  - l. RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
- (3) Kegiatan Penyusunan Raperda harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kepala Sat Pol PP selaku Pengguna Anggaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah Sat Pol PP khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Pegawai.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah Sat Pol PP khususnya pada Belanja Langsung, komponen Belanja Barang dan Jasa, sub Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.

#### **Pasal 6**

Untuk penajaman jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, dalam kegiatan penyusunan Raperda dapat melaksanakan perjalanan dinas studi referensi ke Pemerintah Daerah lainnya.

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 pada pos perangkat daerah Sat Pol PP dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Walikota ini dilaksanakan sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diundangkan tanggal 16 Oktober 2019.

#### **Pasal 9**

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 10**

Peraturan ini diberlakukan pula sebagai Surat Penugasan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Walikota ini.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014